

**PELAKSANAAN PENETAPAN
KERUGIAN NEGARA DAN
MEKANISME TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI**

**Susriboy
ITTAMA SETJEN DPR RI**

PEMAHAMAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH DALAM RANAH HUKUM ADMINISTRASI

- **KERUGIAN NEGARA/DAERAH ADALAH KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG, YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BAIK SENGAJA MAUPUN LALAI.**

(PASAL 1 ANGKA 22 UU 1/2004)

UNSUR-UNSUR KERUGIAN NEGARA/DAERAH

- KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN BARANG YANG NYATA DAN PASTI JUMLAHNYA;**
- PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**
- KAUSALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN KEKURANGAN YANG TERJADI;**
- SUBJEK PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN.**

PELAKU/PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN

- PEGAWAI NEGERI SIPIL



PNS BENDAHARA



PNS NON BENDAHARA/PEJABAT
LAIN

- PIHAK KETIGA

PELAKU/PENANGGUNGJAWAB
KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK
TERMASUK DALAM KATEGORI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENGATURAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

PERATURAN POKOK

1. UU 17/2003
2. UU 1/2004
3. UU 15/2004

BENDAHARA

**PERATURAN BPK
NO 3 TAHUN 2007**

**PEGAWAI NEGERI
BUKAN
BENDAHARA/
PEJABAT LAIN**

**PERATURAN
PEMERINTAH**

**MENCEGAH
KEKOSONGAN
HUKUM**

**PERATURAN
PEMERINTAH
BELUM TERBIT**

**ICW
STAATBLADSTAHUN 1904 NO. 241
PERMENDAGRI NO. 5 TAHUN 1997
KEPMENKEU
PERATURAN INTERN**

**KRITERIA YANG DIGUNAKAN DITINJAU DARI
PELAKU/PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN**

PNS BENDAHARA



**PERATURAN BPK NO.3
TAHUN 2007**

KRITERIA YANG DIGUNAKAN DITINJAU DARI PELAKU/PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN

❖ PNS NON BENDAHARA/PEJABAT LAIN

❖ PIHAK KETIGA

PELAKU/PENANGGUNGJAWAB MERUGIAN
NEGARA YANG BUKAN MERUPAKAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL



- PERMENDAGRI NO.5 / 1997 Jo
INMENDAGRI NO.21/1997
- **PSL 22 (5) UU 15/2004, PS 67 UU 1/04, PS
10 (1) UU 15/06→TGR THD PENGELOLA
BUMN**



**PERATURAN BPK NOMOR 3 TAHUN
2007
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN NEGARA TERHADAP
BENDAHARA**

DASAR

PASAL 62 AYAT (1) DAN (3) UU 1/2004

- **PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA DITETAPKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.**
- **KETENTUAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA.**


PASAL 22 AYAT (4) UU 15 TAHUN 2004

- **TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA DITETAPKAN OLEH BPK SETELAH BERKONSULTASI DENGAN PEMERINTAH**



PERATURAN BPK NOMOR 3 TAHUN 2007

Alur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara



CONTOH TEMUAN DENGAN
PENANGGUNGJAWAB KERUGIAN ADALAH
BENDAHARA

Ketekoran Kas Tahun Anggaran 2009
Sebesar Rp76.278.300,00 Sisa UUDP
Tahun Anggaran 2008 Sebesar
Rp86.069.447,00 dan Pajak Penghasilan
Yang Dipungut Bendahara Pengeluaran
Sebesar Rp12.484.989,00 belum Disetor
ke Kas Daerah/Negara

ALUR PENYELESAIAN

- Selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahuinya kerugian, atasan langsung segera melaporkan kepada Kepala Daerah Dan Kepada BPK.
- Kepala Daerah segera memerintahkan TPKN/TPKD untuk segera memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan melakukan :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

ALUR PENYELESAIAN

- Segera setelah Kerugian negara sudah dapat dihitung oleh TPKN, TPKN segera memberikan Laporan kepada BPK yang didalamnya memuat nilai kerugian, Perbuatan melawan hukum dan penanggung jawab kerugian.
- TPKN kemudian memanggil penanggungjawab kerugian untuk diminta menandatangani SKTJM. Jika yang bersangkutan bersedia, maka dalam SKTJM disebutkan apakah akan dibayar sekaligus lunas atau akan diangsur, dan saat penandatanganan SKTJM, wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
 - c. SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
 - d. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin dan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan

ALUR PENYELESAIAN

- Dalam hal yang penanggungjawab kerugian menolak menandatangani SKTJM, maka TPKN merekomendasikan agar atasan langsung bendahara untuk mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara, sementara si bendahara diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada BPK.
- Dalam hal keberatan bendahara diterima, maka BPK akan mengeluarkan SK Pembebasan
- Dalam hal keberatan bendahara ditolak, maka BPK mengeluarkan SK Pembebanan yang harus segera dilaksanakan.

TPKN DAN STRUKTUR TPKN

- Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN.
- TPKN terdiri dari :
 - a. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain/sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua;
 - b. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;
 - c. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris;
 - d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - e. sekretariat.

Tugas dan Fungsi TPKN

- TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(Pasal 6)

Pelaporan dan tindak lanjut pelaporan

- Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian negara dibuat sesuai dengan Lampiran I.
- Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).

(Pasal 7-8)

Pelaksanaan SKTJM

Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:


- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
- b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- c. SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- d. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

(Pasal 14)

Surat Keputusan Pembebanan Sementara (SKPS)

- Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, pimpinan instansi mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- Pimpinan instansi memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(Pasal 20)



jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan

bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak

telah melampaui jangka waktu 40 hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya

SK Pembebanan

(Pasal 3)

SK Pembebanan

Bendahara wajib setor 7 hari setelah terima SK Pembebanan BPK


Sita eksekusi jika waktu 7 hari telah lampau, Bendahar belum lunasi

SK Pembebanan BPK memiliki hak preferensi (mendahului)

Selama proses lelang dan jika hasil lelang tidak mencukupi, penghasilan Bendahar dipotong 50% hingga lunas. Taspem diperhitungkan.

(Pasal 29-31)

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN



(Pasal 36)

BENDAHARA TIDAK MEMILIKI HARTA YANG CUKUP/PENSIUN

- ❑ Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- ❑ Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

(pasal 33)

Perhitungan
Ex Oficio

Berlaku prosedur penyelesaian yang sama

Proses diwakili oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia

terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara

(Pasal 34-35)

KADALUWARSA

KADALUWARSA



5 TAHUN SEJAK DIKETAHUI

8 TAHUN SEJAK TERJADI

3 tahun telah lewat sejak:

- keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau
- bendahara diketahui melarikan diri atau
- meninggal dunia
- tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

(Pasal 37)

LAIN-LAIN

- ❑ Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
- ❑ Badan Pemeriksa Keuangan segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga, bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- ❑ Badan Pemeriksa Keuangan dapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara.
- ❑ Penggantian Kerugian negara/daerah berdasarkan keputusan pengadilan
 - ❖ Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian kerugian negara.
 - ❖ Dalam hal nilai penggantian kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berbeda dengan nilai kerugian negara dalam surat keputusan pembebanan, maka kerugian negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat keputusan pembebanan.
 - ❖ Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian negara dengan cara disetorkan ke kas negara/daerah, pelaksanaan surat keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas negara/daerah.

(pasal 39 s.d. 42)

**PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN
BENDAHARA/PEJABAT
LAIN**

ALUR PENYELESAIAN

- Selambat-lambatnya 7 hari setelah diketahuinya kerugian, atasan langsung segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- Kepala Daerah segera memerintahkan Majelis TGR untuk segera memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan melakukan :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian negara;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pimpinan instansi tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada pimpinan instansi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

ALUR PENYELESAIAN

- Segera setelah Kerugian negara sudah dapat dihitung oleh Majelis TGR, Majelis TGR segera memberikan Laporan kepada Kepala Daerah yang didalamnya memuat nilai kerugian, Perbuatan melawan hukum dan penanggung jawab kerugian.
- Majelis TGR kemudian memanggil penanggungjawab kerugian untuk diminta menandatangani SKTJM. Jika yang bersangkutan bersedia, maka dalam SKTJM disebutkan apakah akan dibayar sekaligus lunas atau akan diangsur, dan saat penandatanganan SKTJM, wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
 - c. SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
 - d. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin dan berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan

ALUR PENYELESAIAN

- Dalam hal yang penanggungjawab kerugian menolak menandatangani SKTJM, maka Majelis TGR merekomendasikan agar Kepala Daerah untuk mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kerugian Negara yang dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara,
- Setelah Surat Keputusan Pembebanan Sementara terbit dilanjutkan dengan melakukan Sita Jaminan dan kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap yang kemudian dilakukan eksekusi jaminan atau dilakukan pemotongan Gaji pegawai yang bersangkutan.

INFORMASI KERUGIAN NEGARA

**PROSES TGR
MENURUT Ps.60 (1) &
Ps 61 (1)
UU NO.1/2004**

ATASAN LANGSUNG/KEPALA KANTOR

MELAPORKAN KEPADA MENTERI/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

MEMBERITAHUKAN KEPADA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PIMP DAERAH PERINTAHKAN INSPEKTORAT
WILAYAH (MTGR) UTK MENELITI/VERIFIKASI &
KUMPULKAN DATA/INFO TTG PELAKU, UNSUR
PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SALAH ATAU LALAI
DAN NILAI KERUGIAN SERTA DILANJUTKAN DGN
PENETAPAN OLEH PIMPINAN DAERAH

Ps. 60 (2) dan Ps. 61 (2)
UU No.1 Thn.2004

UPAYA DAMAI (SKTJM):
-TUNAI
-ANGSURAN

TIDAK BERHASIL

BERHASIL

LUNAS

SURAT PEMBERITAHUAN GANTI RUGI

TDK LUNAS

SK PEMBEBANAN SEMENTARA
Ps. 60 (3) dan Ps. 61 (3)
UU No.1 Thn.2004

SK PEMBEBANAN TETAP

SITA JAMINAN

EKSEKUSI BARANG JAMINAN
DAN/ATAU POTONG GAJI

SELESAI

EKSEKUSI

TIDAK

BANDING

YA

TIDAK

DITERIMA

YA

PK

| No. | Klasifikasi Temuan | Judul Temuan | Nilai Kerugian | Tindak Lanjut | | | | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | Belum Sesuai atau Dalam Proses Tindak Lanjut | Belum Ditindak lanjuti | Tidak Dapat Ditindaklanjuti dgn Alasan yg Sah | |
| | Menyangkut NonBendahara (PNS): | | | | | | | |
| 1 | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi | Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 Tidak Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Sebesar Rp1.822.900.000,00 dan Berpotensi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp1.788.200.000,00 | 1.788.200.000,00 | | | | | |
| 2 | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan | Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Melebihi Standar Biaya Umum (SBU) Sebesar Rp410.490.000,00, Pembayaran Honorarium di Luar Surat Tugas (ST) Kegiatan Sebesar Rp14.500.000,00 dan Pembayaran Honorarium Ganda Sebesar Rp81.550.000,00 | 506.540.000,00 | | | | | |
| 3 | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah | Penjualan Aset Tetap Kendaraan Dinas Roda Empat Tidak Sesuai Ketentuan (harga jual terlalu rendah dan jauh dari harga taksiran) | 501.400.000,00 | | | | | |



**PENYELESAIAN
KERUGIAN NEGARA
TERHADAP
PIHAK KETIGA**



- Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006

Tuntutan Ganti Kerugian terhadap pihak ke-3 melalui proses peradilan

Prosedur untuk menyelesaikan ganti kerugian negara/daerah berkaitan dengan pihak ketiga d.h.i karena terdapat hubungan perdata



1. UPAYA DAMAI :

Rekanan tetap diwajibkan untuk melakukan pemenuhan prestasi sebagaimana dimuat dalam kontrak


Dalam Hal rekanan tersebut tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, maka yang bersangkutan membuat Akta Pengakuan Hutang (sesuai Ps.46 KMK No.300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara), dan kerugian diganti berdasar nilai kerugian sebagaimana dimuat dalam temuan pemeriksaan

2. UPAYA PAKSA

Gugatan ke pengadilan perdata (dapat meminta JPU sebagai pengacara negara).

Contoh Kasus Temuan Kerugian Negara/Daerah

| No. | Klasifikasi Temuan | Judul Temuan | Nilai Kerugian | Tindak Lanjut | | | | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | Sesuai dengan Rekomendasi | Belum Sesuai atau Dalam Proses Tindak Lanjut | Belum Ditindak lanjuti | Tidak Dapat Ditindaklanjuti dgn Alasan yg Sah | |
| | Menyangkut Pihak Ketiga: | | | | | | | |
| 6 | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak | Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Beton Tahun Anggaran 2009 Tidak Sesuai Spesifikasi K-300 Sebesar Rp514.462.607,84 | 514.462.607,84 | √ | | | | |
| 7 | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet | Penyelesaian Piutang yang Telah Jatuh Tempo senilai Rp5.561.568.502,00 Berlarut-larut | 5.561.568.502,00 | | | √ | | |
| 8 | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang | Terdapat Kegiatan yang Telah Dilakukan Pemutusan Kontrak dan Berindikasi Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp139.124.149,08 | 139.124.149,08 | | √ | | | Sisa yang belum ditindaklanjuti Rp64.491.699,00 |
| 9 | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan | Pelaksanaan Pekerjaan Terlambat Penyelesaiannya Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp78.683.601,00 dan Kekurangan Volume Fisik Pekerjaan Sebesar Rp21.925.310,07 | 108.970.511,07 | | | √ | | |
| 10 | Pemahalan harga (Mark up) | Terdapat kemahalan harga Pengadaan Kapal Penyeberangan sebesar Rp136.849.500,00 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp70.292.500,00 | 207.142.000,00 | | √ | | | Telah disetor ke kas daerah sebesar Rp103.571.000,00 |



PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

PEMAHAMAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

PASAL 10 AYAT (3) UU 15/2006

UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN, BPK BERWENANG MEMANTAU:

- A. PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN;**
- B. PELAKSANAAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH KEPADA BENDAHARA, PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, DAN LEMBAGA ATAU BADAN LAIN YANG MENGELOLA KEUANGAN NEGARA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BPK; DAN**
- C. PELAKSANAAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.**



- KEWENANGAN BPK**
- UNTUK MENJAMIN PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN.**



SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH